



**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

SATUAN BIAYA TERTINGGI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
NONFISIK PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO DAN KECIL

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, perlu disusun pengaturan mengenai Satuan Biaya Tertinggi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Program Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Satuan Biaya Tertinggi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Program Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 664);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 100);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 363);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG SATUAN BIAYA TERTINGGI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN KECIL.
- KESATU : Menetapkan Satuan Biaya Tertinggi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Program Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Satuan Biaya Tertinggi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Program Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Januari 2024

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TETEN MASDUKI

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian;
2. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM;
3. Para Gubernur dan Bupati.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN
 USAHA KECIL DAN MENENGAH
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 SATUAN BIAYA TERTINGGI PENGGUNAAN
 DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
 KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN KECIL

SATUAN BIAYA TERTINGGI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
 NONFISIK PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN
 USAHA MIKRO DAN KECIL

1. Satuan biaya tertinggi paket kegiatan pelatihan luar jaringan atau klasikal sebagai berikut:
 - a. Pelatihan non-keterampilan teknis sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).
 - b. Pelatihan non-keterampilan teknis berbasis kompetensi sebesar Rp122.500.000,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Pelatihan keterampilan teknis sebesar Rp122.500.000,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Adapun rincian komponen pembiayaan sebagaimana poin 1, sebagai berikut:

NO	KOMPONEN PEMBIAYAAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1.	Biaya Akomodasi dan Konsumsi Penyelenggaraan Pelatihan	per orang/hari	Rp350.000,00
2.	Honorarium Penceramah	per orang/jam	Rp1.000.000,00
3.	Honorarium Narasumber	per orang/jam	Rp1.000.000,00
4.	Honorarium Fasilitator, Instruktur, atau Pengajar	per orang/jam pelajaran	Rp300.000,00
5.	Transportasi Peserta Pelatihan	per orang/kali	Rp150.000,00
6.	Transportasi Penceramah	per orang/kali	Rp150.000,00
7.	Transportasi Fasilitator Instruktur, atau Pengajar	per orang/kali	Rp150.000,00
8.	Transportasi Narasumber	per orang/kali	Rp150.000,00

NO	KOMPONEN PEMBIAYAAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
9.	Uang Harian Peserta Pelatihan	per orang/hari	Rp100.000,00
10.	Biaya <i>Training Kit</i>	per orang	Rp132.000,00
11.	Dokumentasi	per buah	Rp250.000,00
12.	Penggandaan Materi	per lembar	Rp350,00
13.	Fasilitasi Biaya Uji Sertifikasi Pelatihan Berbasis Kompetensi	per orang	Rp1.500.000,00
14.	Kurikulum, Silabus, Modul	per paket	Rp5.000.000,00
15.	Sertifikat Pelatihan	per orang	Rp20.000,00
16.	Bahan dan Alat Praktik	Per paket	Rp1.500.000,00

3. Satuan biaya paket kegiatan pelatihan dalam jaringan atau online paling tinggi sebesar Rp32.800.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian dan komponen sebagai berikut:

NO	KOMPONEN PEMBIAYAAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1.	Jaringan Internet	per bulan	Rp515.000,00
2.	Sewa Peladen	per/paket	Rp2.610.000,00
3.	Jasa Aplikasi Elektronik	per/paket	Rp3.175.000,00
4.	Honorarium Penceramah	per orang/jam	Rp1.000.000,00
5.	Honorarium Narasumber	per orang/jam	Rp1.000.000,00
6.	Biaya Modul Elektronik	per modul elektronik	Rp5.000.000,00
7.	Biaya Visualisasi Materi	per/materi	Rp5.000.000,00
8.	Kurikulum dan Silabus	per/paket	Rp5.000.000,00
9.	Sertifikat Pelatihan	per/orang	Rp20.000,00
10.	Pulsa Peserta,	per/orang	Rp200.000,00

4. Satuan biaya paket kegiatan Pelatihan Dalam Jaringan/*Online* dan Luar Jaringan/*Klasikal* paling tinggi sebesar Rp69.800.000,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian dan komponen sebagai berikut:

NO	KOMPONEN PEMBIAYAAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1.	Biaya Akomodasi dan Konsumsi Penyelenggaraan Pelatihan	per orang/hari	Rp350.000,00
2.	Uang Harian Peserta Pelatihan luring	per orang/hari	Rp100.000,00

NO	KOMPONEN PEMBIAYAAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
3.	Jaringan Internet	per bulan	Rp515.000,00
4.	Sewa Server/Peladen	per/paket	Rp2.610.000,00
5.	Jasa Aplikasi Elektronik	per/paket	Rp3.175.000,00
6.	Pulsa Peserta Pelatihan Daring	per/orang	Rp200.000,00
7.	Biaya Modul Elektronik	per modul elektronik	Rp5.000.000,00
8.	Kurikulum dan Silabus	per/paket	Rp5.000.000,00
9.	Sertifikat Pelatihan	per/orang	Rp20.000,00
10.	Honorarium Penceramah	per orang/jam	Rp1.000.000,00
11.	Honorarium Narasumber	per orang/jam	Rp1.000.000,00
12.	Honorarium Fasilitator, Instruktur, atau, Pengajar	per orang/jam pelajaran	Rp300.000,00
13.	Transportasi Peserta Pelatihan	per orang/kali	Rp150.000,00
14.	Transportasi Penceramah	per orang/kali	Rp150.000,00
15.	Transportasi Fasilitator Instruktur, Atau Pengajar	per orang/kali	Rp150.000,00
16.	Transportasi Narasumber	per orang/kali	Rp150.000,00
17.	Biaya Training Kit	per orang	Rp132.000,00
18.	Dokumentasi	per paket	Rp250.000,00
19.	Penggandaan Materi	per lembar	Rp350,00
20.	Fasilitasi Biaya Uji Sertifikasi Pelatihan Berbasis Kompetensi	per orang	Rp1.500.000,00

5. Satuan biaya kegiatan pendampingan dengan rincian dan komponen sebagai berikut:
- a. Pemberian honorarium tenaga pendamping sebesar Rp2.600.000,00 atau dapat melampaui dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai upah minimum Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang berlaku dengan persetujuan dari Kementerian;
 - b. Pemberian uang transport tenaga pendamping sebesar Rp300.000,00/bulan dengan rincian pemberian uang transportasi lokal sebesar Rp150.000,00 sebanyak dua kali dalam satu bulan;
 - c. Adapun satuan biaya lainnya untuk kegiatan pendampingan sebagai berikut:

NO	KOMPONEN PEMBIAYAAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1.	Seleksi dan/atau Evaluasi	Per kali	Rp720.000,00
2.	Honor Koordinator Pendamping	Per/bulan/orang	Rp500.000,00
3.	BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	Per/bulan/orang	Rp300.000,00

6. Satuan biaya tertinggi rincian dan komponen penggunaan kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagai berikut:

NO	KOMPONEN PEMBIAYAAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1.	Konsultasi atau Penyusunan Dokumen Hukum	per jam	Rp600.000,00
2.	Honorarium Narasumber	per orang/jam	Rp1.000.000,00
3.	Honorarium Moderator	per orang/jam	Rp700.000,00
4.	Transportasi Narasumber	per orang/kali	Rp150.000,00
5.	Transportasi Moderator	per orang/kali	Rp150.000,00
6.	Transportasi Peserta	per orang/kali	Rp150.000,00
7.	Biaya Akomodasi dan Konsumsi Penyelenggaraan	per orang/hari	Rp350.000,00
8.	Uang Harian Peserta	per orang/hari	Rp100.000,00
9.	Roll Banner	per paket	Rp750.000,00

7. Satuan biaya paket kegiatan inkubasi dengan rincian dan komponen sebagai berikut:

NO	KOMPONEN PEMBIAYAAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
1.	Biaya Akomodasi dan Konsumsi	per orang/hari	Rp350.000,00
2.	Honorarium Narasumber	per orang/jam	Rp1.000.000,00
3.	Transportasi Narasumber	per orang/kali	Rp150.000,00
4.	Biaya <i>Training Kit</i>	per orang	Rp132.000,00
5.	Dokumentasi	per paket	Rp250.000,00
6.	Penggandaan materi	per lembar	Rp350,00
7.	Sertifikat	per/orang	Rp20.000,00
8.	Bahan praktik	per/paket	Rp1.500.000,00

8. Komponen biaya tertinggi Penggunaan DAK Nonfisik Program PK2UMK dapat melebihi biaya tertinggi yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagai berikut:

a) Lampiran...

- a) Lampiran II Tabel 2.2 terkait Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk biaya transportasi penceramah, narasumber, fasilitator, instruktur, atau pengajar;
- b) Lampiran II Tabel 2.4 terkait Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang Sama (*One Way*) untuk transportasi peserta pelatihan.

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TETEN MASDUKI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

